

| | |
|------------------------------|--------------|
| DITERIMA DARI Pemohon | |
| | |
| Hari : | Rabu |
| Tanggal : | 17 Juli 2024 |
| Jam : | 21:12 WIB |

Jakarta, 17 Juli 2024

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di -

Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6, Jakarta Pusat, 10110.

Hal : Permohonan Uji Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898), terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Permohonan Uji Materiil atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898), yang dimohonkan oleh:

1. Nama : **SYUKUR DESTIELI GULO, S.H.**
 NIK : 1204242812000001
 Tempat, Tgl Lahir : Hiliwase, 28 Desember 1999
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Konsultan Hukum
 Alamat : Bukit Tinggi, RT/RW : 000/000, Kel/Desa: Bukit Tinggi, Kecamatan Ulu Moro'o, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON I**

2. Nama : **PRABU SUTISNA, S.H.**
 NIK : 3674052305980007
 Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 23 Mei 1998
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Wadassari 2, RT/RW : 003/002, Kel/Desa :Pondok Betung, Kecamatan: Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON II**

3. Nama : **SYAFI' I AL MA'RUF, S.H.**
 NIK : 5315030505000007
 Tempat, Tgl Lahir : Lita, 05 Mei 2000
 Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Paralegal
Alamat : Lita, RT/RW 007/005, Desa Siru, Kecamatan Lembor,
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON III**

4. Nama : **NOVERIANUS SAMOSIR, S.H.**
NIK : 3172040512800019
Tempat, Tgl Lahir : Onanrunggu, 05 November 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Bakti Cilincing, RT/RW : 005/006, Kel/Desa :
Cilincing, Kecamatan: Cilincing.

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON IV**

5. Nama : **CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE**
NIK : 1216082412970001
Tempat, Tgl Lahir : Hutaraja, 24 Desember 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Alamat : Parnapa, RT/RW : 000/000, Kel/Desa : Parnapa,
Kecamatan : Onan Ganjang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON V**

6. Nama : **RD. ILHAM MAULANA**
NIK : 3603172501030011
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 26 Januari 2003
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kp. Curug Kulon, RT. 003/RW. 001, Desa Curug Kulon,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON VI**

7. Nama : **BUNGA CANTIKA**
NIK : 3674064211040003
Tempat, Tgl Lahir : Tangerang, 02 November 2004
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Mujair, RT/RW: 001/004, Kel/Desa: Bambu Apus,
Kecamatan: Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON VII**

Bahwa **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, dan PEMOHON VIII**, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON**

PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945), berbunyi "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya ... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*"; [Bukti P-1]
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...***" [Bukti P-5]

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24 Tahun 2003), mengatur: [Bukti P-6]

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. **menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**"*

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2012), menyatakan: **[Bukti P-7]**

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

3. Bahwa **PARA PEMOHON** mengajukan *Judicial Review* Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898), yang berbunyi: **[Bukti P-2]**

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;”

terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadakan pengujian konstitusional Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terhadap Pasal 28D ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diajukan oleh **PARA PEMOHON**.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa **PARA PEMOHON** mengajukan *Judicial Review* Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10 Tahun 2016, karena **PARA PEMOHON** memiliki hak Konstitusional, yang karena berlakunya ketentuan *a quo* melanggar hak Konstitusional **PARA PEMOHON** dimaksud;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur: **[Bukti P-8]**

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.”
3. Bahwa **PARA PEMOHON** adalah anak muda yang memiliki hak Konstitusional yang sama, mengalami kerugian hak Konstitusional dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10 Tahun 2016, sehingga **PARA PEMOHON** bertindak secara bersama-sama untuk melakukan *judicial review* terhadap ketentuan pasal *a quo*, dan oleh karenanya **PARA PEMOHON** memiliki kepentingan yang sama;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: **[Bukti P-9]**
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (*logis*) dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2 Tahun 2021, mengatur:

"Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;
5. Bahwa **PARA PEMOHON** memiliki hak Konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945: *"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."*

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka **PARA PEMOHON** memiliki hak Konstitusional yaitu:

- 5.1. Hak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis; dan
 - 5.2. Hak atas Kedaulatan Rakyat.
 - 5.3. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
6. Bahwa **PARA PEMOHON** memiliki "**Hak Memilih**" pada pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut **Pemilihan**) yang merupakan hak konstitusional yang berdasar pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, oleh karenanya hak konstitusional a

quo harus mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil;

7. Bahwa **PARA PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia, yang terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), di masing-masing DPT: **[Bukti P-10]**
 - 7.1. **PEMOHON I:** Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 002, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ulu Moro'o, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara.
 - 7.2. **PEMOHON II:** Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 019, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
 - 7.3. **PEMOHON III:** Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/004, Kelurahan Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - 7.4. **PEMOHON IV:** Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 043, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
 - 7.5. **PEMOHON V:** Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 001, Kelurahan Parnapa, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasudutan.
 - 7.6. **PEMOHON VI:** Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 004, Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
 - 7.7. **PEMOHON VII:** Daftar Pemilih Tetap (DPT): TPS/ 020, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
8. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10 Tahun 2016 yang berbunyi "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: "e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;"* tidak menjamin kepastian hukum terhadap "**Hak Memilih**" sebagai hak konstitusional yang dimiliki oleh **PARA PEMOHON**, karena pasal *a quo* tidak merumuskan dengan jelas tentang kapanakah batas usia calon dimaksud terhitung;
9. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020), dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mengatur:

*“Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: **d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;**”*

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tersebut telah mengalami uji materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal mana tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, dalam amar ke 2 dan ke 3 putusan *a quo* berbunyi: **[Bukti P-4]**

Amar ke-2 berbunyi:

*Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”, sehingga Pasal *a quo* selengkapannya berbunyi:*

Pasal 4 ayat (1) huruf d:

“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih;”

Selanjutnya amar ke 3 berbunyi:

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Bahwa batas usia minimum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota yang dirumuskan dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 “*terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih*” tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak konstitusional **PARA PEMOHON**, karena putusan *a*

quo mengabaikan **Hak Memilih** yang sebenarnya tersalurkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, di mana potensial terdapat pasangan calon yang belum mencapai batas usia minimum;

11. Bahwa rumusan batas usia minimum "*terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih*" dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 terjadi karena tidak terdapat kepastian hukum terkait rumusan batas usia minimum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10 Tahun 2016;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10 Tahun 2016 tidak menjamin kepastian hukum terhadap **Hak Memilih** yang dimiliki oleh **PARA PEMOHON** yang dijamin oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, serta hak memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, **PARA PERMOHON** jelas memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan ini.

III. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON

- A. **Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
 1. Bahwa **PARA PERMOHON** memiliki hak Konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*"
 2. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 (hlm. 55), memberikan makna frasa "dipilih secara demokratis" yaitu: **[Bukti P-11]**

"...Menurut Mahkamah, makna frasa "dipilih secara demokratis", baik menurut *original intent* maupun dalam berbagai putusan Mahkamah sebelumnya dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Lahirnya kata demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada saat dilakukan perubahan UUD 1945 terdapat adanya 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan kepala daerah. Satu pendapat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD sementara pendapat lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat. Latar belakang pemikiran lahirnya rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

saat itu adalah sistem pemilihan Kepala Daerah yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. Pembentuk Undang-Undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan Kepala Daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini merupakan *opened legal policy* dari pembentuk Undang-Undang dan juga terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda.”

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan *a quo*, maka makna “dipilih secara demokratis” berarti dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD yang mana penentuan metode pemilihan secara demokratis merupakan *open legal policy* dari pembentuk undang-undang. Jika demikian, mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2015 yang berbunyi: “*Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut **Pemilihan** adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.*” Dengan demikian, Pemilihan secara demokratis berarti pemilihan yang dilaksanakan secara langsung melalui pemungutan suara rakyat;
4. Bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis secara langsung melalui pemungutan suara rakyat melahirkan “**Hak Memilih**” sebagai hak Konstitusional yang dimiliki oleh rakyat termasuk di dalamnya **PARA PERMOHON**. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 (hlm. 35), sebagaimana pertimbangan tersebut diikuti oleh Putusan Nomor 39/PUU-XII/2014 (hlm. 30), yang menyatakan: [**Bukti P-12**]

“...bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”
5. Bahwa selain pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, dan Putusan Nomor 39/PUU-XII/2014 di atas, dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) [**Bukti P-13**], menyatakan dengan tegas: “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih*

dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 (hlm. 35), dan Putusan Nomor 39/PUU-XII/2014, serta Pasal 43 ayat (1) UU 39 Tahun 1999 tersebut, maka **“Hak Memilih”** merupakan Hak Konstitusional sekaligus sebagai Hak Asasi warga negara termasuk di dalamnya **PARA PEMOHON**.

Selanjutnya dalam Pasa 57 ayat (1) UU 10 Tahun 2016, menyatakan: *“Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.”* Dalam hal ini, **PARA PEMOHON** merupakan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai Pemilih, hal mana dibuktikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing Pemohon. [*vide* **Bukti P-10**]

6. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016, yang berbunyi: *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;”* telah menimbulkan kerugian terhadap **“Hak Memilih”** yakni hak Konstitusional sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh **PARA PEMOHON**, karena Pasal *a quo* tidak merumuskan secara jelas tentang kapan batas usia minimum setiap calon terhitung.

Kelemahan rumusan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016, mengharuskan KPU RI melalui Peraturan No. 9 Tahun 2020 merumuskan batas usia minimum calon, hal mana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, yang berbunyi: *“Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;”*

Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tersebut dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 sepanjang tidak dimaknai: *“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan*

Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih;

Jika mengacu pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, maka batas usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota **terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih.**

7. Bahwa penetapan batas usia Calon **terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih** telah mengabaikan dan tidak memberikan penghormatan terhadap **Hak Memilih** yang dimiliki oleh **PARA PERMOHON** sebagai Hak Konstitusional sekaligus Hak Asasi, karena hak dimaksud **tersalurkan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara**, sedangkan keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 membuka potensi bagi Calon yang belum memenuhi persyaratan usia minimum untuk dipilih pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara.

Salah satu alasan yang mendorong Mahkamah Agung dalam merumuskan batas usia minimum Calon **“terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”** sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 (hlm 61-62), yaitu:

“Menimbang, bahwa *adressat* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya ditujukan kepada Termohon selaku penyelenggara pemilihan, melainkan juga ditujukan kepada seluruh warga negara yang berhak mencalonkan atau dicalonkan, maupun partai politik yang diberi hak untuk mengukung calon kepala daerah. Membatasi usia pencalonan 30 tahun bagi Gubernur/Wakil Gubernur, dan usia pencalonan 25 Tahun bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sejak penetapan pasangan calon oleh Termohon, hanya akan menggambarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dari sisi Termohon selaku penyelenggara pemilihan, namun tidak menggambarkan keseluruhan *original intent* yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahkan memangkas *original intent* Undang-Undang tersebut, **terutama dalam mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara;**”

8. Bahwa sebagai anak muda, **PARA PEMOHON** sangat setuju agar undang-undang mengakomodir kesempatan bagi anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara, akan tetapi harus didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan Mahkamah, dalam Putusan 011-017/PUU-1/2003, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa memang Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan.** Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam **suatu masyarakat demokratis**”; tetapi pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum tersebut justru karena hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis. Di samping itu dalam persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif;”

9. Bahwa Perumusan batas usia minimum Calon **terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih** karena alasan mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara jelas tidak logis, dan berlebihan. Tidak logis karena syarat batas usia minimum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang. Alasan tersebut berlebihan karena perumusan batas usia minimum yang demikian membuka peluang untuk meloloskan calon yang secara usia belum mencapai batas usia minimum pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sehingga tidak menghormati **Hak Memilih** sebagai Hak Konstitusional sekaligus Hak Asasi Pemilih;
10. Bahwa guna mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara dengan maksimal menurut batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka sepatutnya batas usia minimum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota **terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara**;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi: “**e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;**” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara;*”

B. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa **PARA PERMOHON** memiliki hak Konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*”

Menurut **Titik Triwulan Tutik (2015: 330)**, kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai [**Bukti P-14**]. Sedangkan Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Nomor 61/PUU-XI/2013, yang diikuti oleh Putusan Nomor 39/PUU-XII/2014 (hlm. 31), dalam putusan *a quo* Mahkamah telah menegaskan antara lain makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” adalah:

“...bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis **memilih** pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.”

Sementara itu, menurut **Jimly Asshiddiqie (2019: 416-417)**, “dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Di satu pihak, suatu pemerintahan haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas. Di lain pihak, pemerintahan itu juga *legitimate*, dalam arti bahwa di samping *legal*, ia juga harus dipercaya.” [**Bukti P-15**]

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada Poin 1, maka hak atas Kedaulatan Rakyat diwujudkan lewat **Hak Memilih** yang disalurkan melalui pemilihan yang demokratis guna memberikan legitimasi kepada pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, sehingga **Pemilihan** merupakan cerminan terwujudnya nilai kedaulatan rakyat;
3. Bahwa **hak memilih** yang dimiliki oleh **PARA PEMOHON** sebagai perwujudan nilai kedaulatan rakyat tidak boleh tereduksi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016, yang berbunyi: *"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: "e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;"* menciderai nilai kedaulatan rakyat karena Pasal a quo tidak merumuskan secara jelas tentang kapankah batas usia minimum setiap calon terhitung.

Kelemahan rumusan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016, mengharuskan KPU RI melalui Peraturan No. 9 Tahun 2020 merumuskan batas usia minimum calon, hal mana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, yang berbunyi: *"Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;"*

Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tersebut dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 sepanjang tidak dimaknai: *"berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih;"*

Jika mengacu pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, maka batas usia Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota **terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih.**

5. Bahwa penetapan batas usia Calon **terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih** telah mengabaikan dan tidak memberikan penghormatan terhadap **Hak Memilih** sebagai perwujudan dari nilai kedaulatan rakyat yang dimiliki oleh **PARA PERMOHON** sebagai Hak Konstitusional sekaligus Hak Asasi, karena hak dimaksud **tersalurkan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara**, sedangkan keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, membuka peluang untuk meloloskan calon yang secara usia belum mencapai batas usia minimum pada saat pelaksanaan pemungutan suara sebagai puncak penyaluran **Hak Memilih** sebagai perwujudan dari nilai kedaulatan rakyat.

Salah satu alasan yang mendorong Mahkamah Agung dalam merumuskan batas usia minimum Calon **“terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”** sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 (hlm 61-62), yaitu:

“Menimbang, bahwa adressat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya ditujukan kepada Termohon selaku penyelenggara pemilihan, melainkan juga ditujukan kepada seluruh warga negara yang berhak mencalonkan atau dicalonkan, maupun partai politik yang diberi hak untuk mengusung calon kepala daerah. Membatasi usia pencalonan 30 tahun bagi Gubernur/Wakil Gubernur, dan usia pencalonan 25 Tahun bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sejak penetapan pasangan calon oleh Termohon, hanya akan menggambarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dari sisi Termohon selaku penyelenggara pemilihan, namun tidak menggambarkan keseluruhan *original intent* yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahkan memangkas *original intent* Undang-Undang tersebut, **terutama dalam mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara;**”

6. Bahwa sebagai anak muda, **PARA PEMOHON** sangat setuju agar undang-undang mengakomodir kesempatan bagi anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara, akan tetapi harus didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan Mahkamah, dalam Putusan 011-017/PUU-1/2003, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa memang Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan.** Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam **suatu masyarakat demokratis**”; tetapi pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum tersebut justru karena hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis. Di samping itu dalam persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut

hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif;"

7. Bahwa perumusan batas usia minimum Calon **terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih** karena alasan mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara jelas tidak logis, dan berlebihan. Tidak logis karena syarat batas usia minimum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang. Alasan tersebut berlebihan karena perumusan batas usia minimum yang demikian membuka peluang untuk meloloskan calon yang secara usia belum mencapai batas usia minimum pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sehingga tidak menghormati **Hak Memilih** sebagai Hak Konstitusional warga negara dalam mewujudkan nilai kedaulatan rakyat;
 8. Bahwa guna mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara dengan maksimal menurut batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka sepatutnya batas usia minimum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota **terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara**;
 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi: "***e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;***" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "***e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara;***"
- C. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Bahwa **PARA PEMOHON** memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Hak atas kepastian hukum yang dimiliki **PARA PEMOHON** dapat terpenuhi apabila peraturan

perundang-undangan dirumuskan secara jelas, hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 huruf f UU No. 12 Tahun 2011, yang berbunyi “*Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: f. Kejelasan tujuan.*” Dalam penjelasan pasal a quo menyatakan: “*Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.*”

2. Bahwa tujuan pembentukan undang-undang salah satunya adalah untuk menjamin kepastian hukum, oleh karenanya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011, menyatakan: “*Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: i. Ketertiban dan kepastian hukum;*”

Menurut **N.E. Algra (Rumongkoy & F. Maramis, 2017: 140)**, kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang boleh dan tidak boleh [**Bukti P-16**]. Adapun menurut **Bagir Manan**, agar mampu menciptakan kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat formal, yaitu: [**Bukti P-17**]

- a. Jelas dalam perumusannya;
- b. Konsisten dalam perumusannya, baik secara intern maupun ekstern;
- c. Tepat dan mudah dimengerti penggunaan bahasanya.

Sementara itu, menurut **Peter Mahmud Marzuki (2020: 138)**, “dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.” [**Bukti P-18**]

3. Bahwa Kepastian mengenai hak konstitusional **PARA PEMOHON** hanya dapat terwujud apabila undang-undang dirumuskan secara jelas oleh pembentuknya (legislatif), konsisten dalam perumusannya, dan berfungsinya badan peradilan untuk membatalkan ketentuan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
4. Bahwa **Hak Memilih** sebagai Hak Konstitusional yang dimiliki oleh **PARA PEMOHON** harus dilindungi secara pasti oleh undang-undang. Sayangnya, dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016, yang berbunyi: “*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh)*

tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;” sama sekali tidak menjamin kepastian hukum terhadap **Hak Memilih** yang dimiliki oleh **PARA PEMOHON** yang bersumber dari Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan alasan:

- 4.1. Perumusan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tidak lengkap, karena tidak merumuskan kapankah batas usia minimum Calon terhitung. Kelemahan perumusan Pasal *a quo* akhirnya mengharuskan KPU RI menambahkan batas usia minimum dimaksud yakni **“terhitung sejak penetapan calon”** yang mana hal ini justru telah menimbulkan ketidak pastian hukum yang baru karena KPU RI menambahkan rumusan baru yang tidak terdapat dalam rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016.
- 4.2. Perumusan batas usia minimum calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*).
- 4.3. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, membuka peluang untuk meloloskan calon yang secara usia belum mencapai batas usia minimum pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka ketentuan *a quo* tidak menghormati **Hak Memilih** sebagai hak Konstitusional sekaligus Hak Asasi Pemilih yang dijamin oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang berpuncak pada saat Pelaksanaan Pemungutan Suara.
5. Bahwa sebagai anak muda, **PARA PEMOHON** sangat setuju agar undang-undang mengakomodir kesempatan bagi anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara, akan tetapi harus didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan, maka guna mengakomodir kesempatan anak-anak muda untuk ikut serta membangun bangsa dan negara dengan maksimal menurut batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka sepatutnya batas usia minimum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi: **“e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;**” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara;*"

IV. ALASAN PROVISI

Hakim Mahkamah Konstitusi yang bernama Anwar Usman tidak boleh terlibat dalam pemeriksaan Perkara PARA PEMOHON untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan (*Conflict of Interest*).

1. Bahwa untuk menjamin permohonan **PARA PEMOHON** diperiksa secara objek dan terlepas dari konflik kepentingan, maka semestinya majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang potensi mempunyai kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak terlibat dalam pemeriksaan Permohonan **PARA PEMOHON**. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (5) UU 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara."

2. Bahwa saat ini, **Kaesang Pangarep** yang merupakan keponakan dari yang mulia hakim **Anwar Usman** akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah pada **Pemilihan** serentak tahun 2024, sementara Permohonan **PARA PEMOHON** berkaitan dengan penerapan syarat batas usia kepala daerah yang berpotensi menutup kemungkinan bagi **Kaesang Pangarep** untuk maju sebagai calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; **[Bukti P-19]**
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **PARA PEMOHON** memohon agar yang mulia hakim **Anwar Usman** tidak dilibatkan dalam pemeriksaan Permohonan **PARA PEMOHON**.

Pemeriksaan Permohonan PARA PEMOHON harus menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa kepastian hukum tentang persyaratan batas usia minimum calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON**;
2. Bahwa mengingat saat ini Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai, sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, berdasarkan lampiran Peraturan *a quo*, Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024; **[Bukti P-20]**

3. Bahwa Permohonan **PARA PEMOHON** *in casu* pengujian konstitusional Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 mendekati jadwal penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024, sehingga terdapat alasan mendesak untuk memprioritaskan pemeriksaan Permohonan *a quo*. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang menyatakan: **[Bukti P-21]**

“[2.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohonkan agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*. Terhadap permohonan tersebut secara faktual permohonan *a quo* karena berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum acara serta kebiasaan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya provisi yang meminta prioritas pemeriksaan putusan, namun hal demikian tidak berarti Mahkamah dalam memeriksa permohonan tidak mempertimbangkan sifat atau kondisi kemendesakan suatu perkara. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan provisi yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum.”

Oleh karena jadwal Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai, maka sangat logis dan beralasan menurut hukum untuk memprioritaskan pemeriksaan terhadap Permohonan **PARA PEMOHON**.

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **PARA PEMOHON** memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memprioritaskan pemeriksaan Permohonan **PARA PEMOHON**.

V. PETITUM

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan yang mulia hakim **Anwar Usman** tidak dilibatkan dalam pemeriksaan Permohonan **PARA PEMOHON**;
3. Menyatakan Pemeriksaan Permohonan **PARA PEMOHON** menjadi Prioritas pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.


Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) yang berbunyi: "***e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;***" bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "***e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhitung sejak pelaksanaan Pemungutan Suara;***"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat Kami
PARA PEMOHON



SYUKUR DESTHELI GULO, S.H.



PRABU SUTISNA, S.H.




SYAFI' AL MA'RUF, S.H.



NOVERIANUS SAMOSIR, S.H.



CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE



R D ILHAM MAULANA



BUNGA CANTIKA